



PKM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN TERPADU DAERAH ALIRAN SUNGAI SEI ULAR DARI ASPEK HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI DI KECAMATAN DOLOK SILOU KABUPATEN SIMALUNGUN

Merry Natalia Sinaga¹⁾, Sisca Juwita Malau²⁾, M. Idris³⁾

Universitas Simalungun^{1,2)}

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara³⁾

Email : sinaga.merry@yahoo.com¹⁾.

siskamalau1234@gmail.com²⁾.

Idris.juki1.@gmail.com

ABSTRAK

Masyarakat berperan besar dalam keberhasilan, kegagalan maupun menghambat keberhasilan dalam pengelolaan DAS. Masyarakat merupakan pelaku penerima manfaat maupun penerima dampak dalam pengelolaan sumberdaya alam di dalam suatu DAS. Partisipasi masyarakat diperlukan dalam pengelolaan DAS mulai dari tahap perencanaan hingga monitoring dan evaluasi program. Permasalahan Mitra : Masyarakat kecamatan Dolok Silau belum memahami tentang pengelolaan terpadu DAS Sei Ular terkait aspek hukum, sosial dan ekonomi. Belum ada sosialisasi tentang pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Dolok Silau terkait pengelolaan terpadu DAS Sei Ular. Belum ada kerjasama Antara lembaga independent dengan pemerintah Kecamatan Dolok Silau terkait pemberdayaan masyarakat. Tahapan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Das Sei Ular dimulai dari Pendahuluan, Sosialisasi dan edukasi; pembinaan kepada masyarakat di sekitar DAS Sei Ular. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dikemukakan bahwa: Pemahaman tentang pengelolaan terpadu DAS Sei Ular terkait aspek hukum sosial dan ekonomi Masyarakat kecamatan Dolok Silau sangat diperlukan; Sosialisasi tentang pemberdayaan masyarakat di DAS Sei Ular Kecamatan Dolok Silau perlu dilakukan untuk mempertahankan sumberdaya yang ada dan Kerjasama Antara stakeholders perlu dilakukan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat di DAS Sei Ular di Kecamatan Dolok Silau.

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Pengelolaan Terpadu, Daerah Aliran Sungai.

ABSTRACT

Communities play a major role in the success, failure or inhibition of success in watershed management. The community is the beneficiary actor as well as the impact recipient in the management of natural resources in a watershed. Community participation is needed in watershed management from the planning stage to program monitoring and evaluation. Partner Problems: 1. The people of the Dolok Silou sub-district do not yet understand the integrated management of the DAS Sei Ular related to legal, social and economic aspects. 2. There has been no socialization about community empowerment in Dolok Silou District regarding the integrated management of the DAS Sei Ular. 3. There is no collaboration between independent institutions and the Dolok Silou District government regarding community empowerment. The stages of community service activities in the watershed start from introduction, socialization and education; coaching for the community around the DAS Sei Ular. The results of Community Service stated that: An understanding of the integrated management of the DAS Sei Ular related to the legal, social and economic aspects of the people of the Dolok Silou sub-district is very necessary; Socialization about community empowerment around the DAS Sei Ular in Dolok Silou District needs to be done to maintain existing resources and collaboration between stakeholders needs to be carried out as an effort to empower communities around the DAS Sei Ular in Dolok Silou District

Keywords: Community Empowerment, Integrated Management, Watershed.



PENDAHULUAN

Masyarakat merupakan pelaku, pengambil manfaat maupun penerima dampak dalam pengelolaan sumberdaya alam di dalam suatu DAS. Sebagai pelaku yang aktif, masyarakat mempunyai perilaku yang dapat mendukung terhadap upaya-upaya pengelolaan DAS yang baik diantaranya mempertahankan penutupan lahan bervegetasi sehingga laju infiltrasi air hujan ke dalam lapisan bawah tanah menjadi lebih tinggi, membangun fisik rumah dengan menyediakan ruang untuk masuknya air larian masuk ke dalam tanah melalui pembangunan sumur resapan, rorak, maupun jebakan air permukaan di halaman rumah. Di pihak lain, masyarakat juga sebagai penikmat atau pengambil manfaat DAS yaitu pemanfaatan air permukaan dari sungai maupun pemanfaatan air sumur di bawah permukaan, serta kesuburan tanah akibat terjaganya kelembaban tanah dan terjaganya iklim mikro di lingkungannya atau meningkatnya produktivitas lahan pertanian sebagai akibat terjaganya suplai air baik secara kuantitas, kualitas maupun kontinuitas sepanjang tahun. Disisi lain, dengan memburuknya kondisi DAS maka masyarakat juga menerima dampak negatif diantaranya kekurangan air di musim kemarau, banjir di musim hujan, dan laju angin yang kencang akibat gundulnya vegetasi di bentangan lahan DAS.

Masyarakat berperan besar dalam keberhasilan, kegagalan maupun menghambat keberhasilan dalam pengelolaan DAS. Masyarakat sebagai pemilik lahan berperan dalam mengelola lahan miliknya maupun pemegang keputusan mengubah fungsi lahannya menjadi lahan terbangun, pekarangan, kebun maupun tegalan. Masyarakat sebagai pemegang keputusan terhadap sumberdaya lahan yang dimilikinya, apakah lahan mau diterlantarkan, halaman rumah disemen atau dibuat paving block, kebun untuk ditanami tanaman pangan, tanaman semusim, tahunan ataupun dijual-belikan kepada pihak lain. Demikian halnya, masyarakat juga berperan mengubah lahan yang dibawah penguasaannya menjadi permukiman, tempat rekreasi maupun rumah peristirahatan dengan menebang pohon dan membersihkan tanaman lainnya digantikan dengan rumput-rumputan taman. Partisipasi masyarakat diperlukan dalam pengelolaan DAS mulai dari tahap perencanaan hingga monitoring dan evaluasi program. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan meliputi penetapan tujuan pengelolaan, program, sasaran yang dicapai dan serta kebijakan yang dibutuhkan bersama, pengumpulan data di lapangan maupun pembiayaan. Partisipasi masyarakat mulai dari proses perencanaan merupakan bentuk garansi tidak diabaikannya kepentingan, aspirasi, akses maupun kontrol masyarakat dalam pengelolaan DAS.



Partisipasi aktif masyarakat tidak akan muncul jika tanpa disertai dengan adanya pemberdayaan masyarakat berupa penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui peningkatan akses dan peningkatan perolehan manfaat dari sumberdaya yang dikelola di dalam DAS secara optimal dan adil. Program-program kegiatan yang dilaksanakan secara sektoral maupun keterpaduan sektoral dalam kerangka pengelolaan DAS seharusnya mengandung misi pemberdayaan masyarakat. Tanpa adanya unsur pemberdayaan ini maka tingkat partisipasi masyarakat menjadi rendah karena masyarakat tidak melihat manfaat apa yang bisa diperolehnya dari kegiatan yang ada di lingkungannya. Masyarakat petani berperan dalam pengelolaan lahan (sawah, kebun maupun tegalan), memelihara atau merubah penutupan lahan dari berpenutupan strata pepohonan sampai dengan rerumputan menjadi lahan terbangun atau lahan budidaya pertanian intensif, maupun menghijaukan kawasan sempadan sungai, anak sungai, maupun alur sungai. Pengelolaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat petani sangat berpengaruh terhadap kemampuan tanah dalam infiltrasi air hujan maupun menjaga iklim mikro di lapangan.

Masyarakat berperan penting dan sangat menentukan terhadap keberhasilan pengelolaan DAS. Dalam upaya pengelolaan DAS maka partisipasi masyarakat sangat penting, tanpa partisipasi dari masyarakat maka bisa pengelolaan DAS akan gagal. Masyarakat berperan dalam pengambilan keputusan terhadap lahan dan sumberdaya lingkungan di sekitarnya. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat kepemilikan lahan, penghasilan keluarga, pendapatan tambahan dll. Semakin kecil tingkat pendapatan keluarga petani maka cenderung melakukan eksploitasi terhadap lahannya dengan harapan untuk memperoleh pendapatan secara maksimal pada jangka pendek. Keputusan petani demikian kurang memperhatikan kepentingan jangka panjang. Melihat pentingnya partisipasi masyarakat maka pemerintah telah mengatur peranserta masyarakat dalam Pengelolaan DAS sesuai Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2012 Bab VI pasal 57. Peran masyarakat dapat dilakukan baik secara perorangan maupun secara berkelompok maupun melalui forum koordinasi pengelolaan DAS (pasal 57). Forum koordinasi berupa Forum DAS berfungsi untuk (a) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, (b) memberikan sumbangan pemikiran, (c) menumbuhkembangkan peran masyarakat dalam pengelolaan DAS. Peran masyarakat secara perorangan dapat berupa (a) menjaga dan memelihara kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan ekosistem DAS, (b) memberikan informasi, saran, program yang dibutuhkan, dan pihak-pertimbangan dalam pengelolaan DAS; dan (c) memberikan pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan pengelolaan DAS.



Memperhatikan begitu besarnya peran masyarakat maka tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan dalam merangkul masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam pengelolaan DAS. Masyarakat tidak dapat ditinggalkan. Pengenalan secara benar terhadap karakteristik masyarakat diperlukan dalam perumusan permasalahan dalam pengelolaan DAS.

Masyarakat dapat berperan sebagai pelaku pendukung atau bahkan sebagai perusak fungsi DAS. Dengan mengetahui kunci permasalahan sosial maka akan dapat diketahui aktor utama dan program yang dibutuhkan masyarakat. Permasalahan degradasi sumberdaya DAS tidak sebabkan oleh meluasnya lahan kritis. Lahan kritis merupakan signal adanya perilaku sosial yang salah dalam pengelolaan DAS. Pelaku kerusakan adalah faktor sosial yang bersifat dinamis, mobilitasnya tinggi dan dapat mengakibatkan rusaknya sumberdaya lahan, air maupun sumberdaya tanaman. DAS yang rusak memang diperlukan dilakukan rehabilitasi maupun restorasi (necessary conditions), tetapi pengelolaan faktor sosial merupakan syarat kecukupan untuk mengelola DAS secara baik (sufficient conditions).

Adapun sekilas profil wilayah Kecamatan Dolok Silau adalah sebagai berikut : Kecamatan Dolok Silau dengan ibukoyanya Sarang Padang merupakan salah satu dari 31 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Simalungun. Di Kecamatan Dolok Silou terdapat 14 desa/kelurahan. Kecamatan Dolok Silau terdapat di Hulu DAS Sei Ular . Etnis mayoritas yang mendiami kecamatan ini adalah Batak Simalungun, tetapi di beberapa nagori seperti Cingkes, Bawang, dan Paribuan, lebih didominasi etnis Batak Karo. Lebih jelasnya letak Kecamatan Dolok Silau di Kabupaten Simalungun dapat dilihat pada Peta berikut :



Pada umumnya matapencaharian penduduk adalah bertani, dan berladang, dengan tanaman utama sayuran, buah-buahan , bertanam tanaman perkebunan dan tanaman hutan bagi penduduk yang dekat dengan kawasan hutan.

Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat di Kecamatan Dolok Silau Khususnya di kawasan hulu DAS Sei Ular perlu dilakukan dalam upaya menjaga kelestarian dan keberlanjutan DAS Tersebut baik ditinjau dari aspek hukum, social dan ekonomi.



Permasalahan Mitra


1. Masyarakat kecamatan Dolok Silau belum memahami tentang pengelolaan terpadu DAS Sei Ular terkait aspek hukum, social dan ekonomi
2. Belum ada sosialisasi tentang pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Dolok Silau terkait pengelolaan terpadu DAS Sei Ular
3. Belum ada kerjasama Antara stakeholders Kecamatan Dolok Silau terkait pemberdayaan masyarakat

METODE PELAKSANAAN

Metode Pelaksanaan Di dalam kegiatan ini Bermitra Antara perangkat pemerintahan Kecamatan Dolok Silau Silaou Dengan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Dari Universitas Simalungun (USI) dan FST UINSU Medan dengan kegiatan – kegiatannya antara lain :

1. Tahap Pendahuluan, pada Tahapan ini Tim Pengabdi Melakukan Surat Izin Dan Surat – Menyurat Dari USI untuk melakukan Survey Di dalam Melaksanakan Kegiatan Abdimas ini.
2. Mengadakan Sosialisas Edukasi dari USI yaitu “ memberikan makalah “. Didalam kegiatan Sosialisasi ini akan dilakukan tidak monoton bersifat Ceramah Dan Tanya Jawab, sehingga dalam kegiatan akan mencapai hasil dan target sebagaimana yang diharapkan.
3. Melakukan Evaluasi Dengan mewawancarai peserta tentang Kegiatan Masyarakat Sehari – Hari Sesudah Diadakan Kegiatan Abdimas di Kecamatan Dolok Silou Apakah adanya Peningkatan pemahaman terkait pemberdayaan masyarakat di DAS Sei Ular.

Tahapan Metode Pelaksanaan Abdimas Dapat Dilihat Dalam Skema:





HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Hasil

A. PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DAS

Beberapa upaya peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan DAS diantaranya adalah

1. meningkatnya partisipasi masyarakat dengan membangun dialog dan kesepakatan dengan instansi pemerintah dalam pengelolaan DAS, untuk mendukung upaya ini diperlukan keterkaitan sektor-sektor dinas, petani, LSM, Forum DAS dan masyarakat, sedangkan output/keluaran yang diharapkan adalah masyarakat dengan kesadarannya sendiri ikut aktif menjaga kelestarian DAS asumsi yang melandasi bahwa masyarakat luas paham arti penting DAS baik untuk fungsi ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya.
2. menyelenggarakan penyuluhan, pendampingan, dan pelatihan kepada masyarakat dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam DAS. Untuk kelancaran program ini diperlukan keterkaitan sektor Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian, Dinas-dinas propinsi dan Kabupaten/Kota, LSM dan forum DAS. Output atau keluaran yang diharapkan dan kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pemanfaatan dan pelestarian DAS, namun yang dapat dibangun adalah masyarakat luas paham arti pentingnya DAS baik untuk fungsi ekonomi, ekologi maupun sosial budaya.

Ad.1.

Pelibatan masyarakat banyak (petani) sebagai stakeholder utama pengelolaan DAS merupakan kunci sukses untuk menjamin keberhasilan kegiatan pengelolaan DAS, oleh karena itu, setiap program pengelolaan DAS seyogiayan berorientasi kepada kepentingan masyarakat publik sehingga sebagian besar masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan DAS yang dilaksanakan.

Pelibatan masyarakat publik ini dilakukan mulai tahapan penyusunan perencanaan, masukan terhadap perencanaan, kegiatan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi kegiatan. Namun demikian, karena karakteristik dan inisiatif masyarakat yang ada saat ini belum memungkinkan pelaksanaan pendekatan dari bawah secara utuh, maka diperlukan tenaga motivator dan fasilitator untuk mengkomunikasikan dan mensinergikan keinginan masyarakat dan tujuan pengelolaan DAS yang dicanangkan oleh pemerintah (kombinasi bottom up –top down)



Ad. 2.

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, pendampingan, pemberian bantuan modal, sosialisasi dan diseminasi, penyediaan sarana dan prasarana, pemberian bantuan teknis; dan pemberian akses. Kegiatan –kegiatan tersebut dapat difasilitasi oleh tenaga penyuluh lapangan baik dari sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan sosial kemasyarakatan dan kelambagaan.

Kelembagaan pengelolaan DAS merupakan wahana penggerak dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS. Kelembagaan tersebut terdiri dari lembaga/instansi pemerintah yang terkait dan kelembagaan petani dan stakeholders lainnya yang bergerak dalam kawasan DAS dan memanfaatkan sumber daya tanah dan air sebagai komponen utama faktor produksinya

B. KEGIATAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lembaga yang ada cenderung bersifat sektoral, dan oleh karena itu sering terjadi konvergensi kepentingan antar lembaga yang terlibat dalam pengelolaan DAS. Selain itu masalah yang umum terjadi dalam pengelolaan sumber daya yang melibatkan banyak lembaga adalah masalah kerjasama dan kordinasi antar lembaga.

Pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS ditujukan untuk meningkatkan kapasitas lembaga baik ditingkat DAS maupun ditingkat instansi pemerintah dan ditingkat akar rumput (masyarakat banyak) di wilayah pedesaan. Sasaran dari pengembangan kelembagaan adalah terbangunnya mekanisme kegiatan yang teratur dan saling mendukung atau terkordinasi dengan semua pihak yang terkait sehingga pada akhirnya memberikan situasi dan kondisi yang kondusif dalam mberi pelayanan sehingga terbangunnya masyarakat madani. Aspek pengembangan kelembagaan meliputi pengembangan organisasi lembaga, infrastruktur sosial, aturan-aturan mekanisme, didalam pengembangan kelembagaan untuk mendukung keberhasilan pengelolaan DAS, maka lembaga yang terkait dan perlu dikembangkan fungsi, kordinasi dan sinkronisasi antara lembaga di tingkat propinsi (Bappeda Propinsi, Dinas Kehutanan Provinsi, balai pengelolaan DAS, Balai Wilayah sungai Sumatera II) di tingkat Kabupaten (Bappeda kabupaten/kota, Dinas kabupaten/kota, LSM/dan Perguruan Tinggi, Lembaga penyuluh, Perkebunan Swasta/BUMD/BUMN). Melihat banyaknya lembaga yang terkait dan terlibat dalam pengelolaan DAS tersebut maka



lembaga/instansi/organiasi yang ada tersebut harus selalu dimotivasi dan dijaga agar terjadi sinerjitas, peran dalam mensukseskan keberhasilan pengelolaan DAS.

C. PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS mencakup aspek perencanaan, implementasi kegiatan oleh sektor terkait, serta monitoring dan evaluasi yang melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat.

1. Perencanaan

Perencanaan mengacu pada Rencana Pengelolaan DAS yang sudah disusun dan disahkan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya.

Penyusunan perencanaan dapat melibatkan tim yang terdiri dari pemangku kepentingan atau Forum Koordinasi Pengelolaan DAS.

Penyusunan perencanaan dilakukan melalui proses perumusan rencana yang mencakup isu dan permasalahan, kerangka logis penyelesaian masalah, perumusan tujuan, perumusan kebijakan, program dan kegiatan, implementasi kegiatan, dan rencana monitoring dan evaluasi.

2. Implementasi Kegiatan Oleh Sektor Terkait

Implementasi kegiatan pemberdayaan masyarakat diselenggarakan oleh pelaku pemberdayaan sesuai dengan rencana yang sudah disusun dengan memperhatikan kriteria teknis para pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Implementasi spesifik dari kegiatan pemberdayaan masyarakat diatur dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari masing-masing instansi sesuai dengan rencana implementasi para pemangku kepentingan di dalam Rencana Pengelolaan DAS.

3. Monitoring Dan Evaluasi

Monitoring dilakukan secara periodik untuk mendapatkan data indikator kinerja pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS.

Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud ditentukan berdasarkan kriteria teknis dari masing-masing sektor.



Berdasarkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan evaluasi kinerja program pemberdayaan masyarakat.

Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memperoleh gambaran perubahan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS.

Hasil evaluasi kinerja digunakan untuk menyempurnakan perencanaan dan implementasi kegiatan selanjutnya.

II. Pembahasan

Pengelolaan DAS memerlukan kerjasama dari segala pihak yang terkait, baik dari pemerintah, masyarakat dan lembaga independent. Keterlibatan secara aktif para pihak (*stakeholders*) akan membangun rasa memiliki, memanfaatkan secara arif, dan memelihara sumberdaya secara bersama-sama. Dalam pengelolaan DAS, sumberdaya manusia (*human capital*) dalam hal ini masyarakat merupakan komponen yang memiliki andil dalam upaya konservasi DAS. Aspek hukum, sosial dan ekonomi masyarakat di kecamatan Dolok Silou sangat menentukan keberhasilan pengelolaan DAS. Aspek hukum menggambarkan kepatuhan masyarakat terhadap keberlanjutan DAS, Aspek sosial menggambarkan tanggungjawab terhadap keberlanjutan DAS dan aspek ekonomi menggambarkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Dolok Silou.

KESIMPULAN

1. Pemahaman tentang pengelolaan terpadu DAS Sei Ular terkait aspek hukum social dan ekonomi Masyarakat kecamatan Dolok Silau sangat diperlukan
2. Sosialisasi tentang pemberdayaan masyarakat di DAS Sei Ular Kecamatan Dolok Silau perlu dilakukan untuk mempertahankan sumberdaya yang ada
3. Kerjasama Antara stakeholders perlu dilakukan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat di DAS Sei Ular di Kecamatan Dolok Silau

REFERENSI

Asdak, C., 1995. Hidrologi dan Pengelolaan DAS. Gadjah Mada University, Press.
Arsyad, S. 1989. Konservasi Tanah dan Air. IPB Bogor

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.17/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai



Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Provinsi Sumatera Utara

Sharon Michelle Manalu. 2021. Peran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Dalam
Melakukan Pengawasan Pembalakan Liar Di Taman Hutan Raya Bukit Barisan.
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

UU Nomo 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun. Penegakan Hukum Pidana Di Bidang
Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya
Penanggulangannya Oleh :. Jurnal Hukum. Vol. XXVI, No. 2, Agustus 2011